



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*, yang telah lulus pelatihan pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan diangkat oleh Pemimpin BLUD.
10. Panitia Pengadaan adalah kelompok orang yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan tender, seleksi dan penunjukan langsung.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan penyedia.
12. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
13. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya.
14. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi.
15. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
16. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui Tender/Seleksi/ Penunjukan Langsung.
17. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
19. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultasi yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan dana lancar dalam periode anggaran.
21. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. Fleksibilitas;
- b. prinsip, etika dan kebijakan;
- c. pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa;
- d. perencanaan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;
- e. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;
- f. pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan darurat dan mendesak; dan
- g. pengawasan.

BAB III

FLEKSIBILITAS

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain Pendapatan yang sah diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang dan/atau jasa di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan volume atau kegiatan pelayanan;
 - b. disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas rencana bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan secara definitif; dan
 - c. terdapat alasan efektivitas dan efisiensi.

Pasal 4

Alasan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. kualitas barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu layanan barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif; dan
- c. tempat yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan yang terdiri dari:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

BAB IV

PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 6

Prinsip dalam pengadaan barang dan/atau jasa BLUD meliputi:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. akuntabel;
- g. berintegritas;
- h. kolaboratif;
- i. inovatif; dan
- j. berkeadilan.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa BLUD wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, dan tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan/atau jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan dalam bentuk apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 8

Kebijakan dalam pengadaan barang dan/atau jasa BLUD meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
- c. memperkuat sumber daya manusia pengadaan barang dan/atau jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);

- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
- g. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

BAB V

PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. pengguna anggaran/kuasa;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pokja Pemilihan;
 - e. penyedia; dan
 - f. Pihak Lainnya.
- (2) Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pihak yang dibutuhkan sesuai Peraturan Pemimpin BLUD.
- (3) Pembinaan kompetensi dan pendampingan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD, Pemimpin BLUD menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d adalah pegawai pada BLUD dengan status aparatur sipil negara dan profesional lainnya.
- (4) Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personel yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemimpin BLUD dan paling rendah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan setelah penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- (2) Pengumuman rencana umum pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan.
- (3) Pengumuman rencana umum pengadaan melalui sistem informasi rencana umum pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dalam laman web pada BLUD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (4) Pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan paket pengadaan di dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Bagian Kedua

Pemaketan dan/atau Konsolidasi

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan pemaketan dan/atau Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Untuk mencapai *best value for money*, pemaketan dan/atau Konsolidasi pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa paket pengadaan barang dan/atau jasa yang sejenis pada BLUD jajaran Dinas Kesehatan.

- (3) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia.
- (4) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/PPK.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 14

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan nilai paket paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk rumah sakit umum daerah/rumah sakit khusus daerah kelas A dan kelas B, dan nilai paket paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk rumah sakit umum daerah/rumah sakit khusus daerah kelas C, kelas D, unit pelayanan teknis dan pusat kesehatan masyarakat.
- b. Tender dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan nilai paket di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk rumah sakit umum daerah/rumah sakit khusus daerah kelas A dan kelas B, dan nilai paket di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk rumah sakit umum daerah/rumah sakit khusus daerah kelas C, kelas D, unit pelayanan teknis dan pusat kesehatan masyarakat.
- c. Seleksi dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan nilai paket di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk rumah sakit umum daerah/rumah sakit khusus daerah kelas A dan kelas B, dan nilai paket di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk rumah sakit umum daerah/rumah sakit khusus daerah kelas C, kelas D, unit pelayanan teknis dan pusat kesehatan masyarakat.
- d. *E-Purchasing* dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan PPK yang nilainya ditentukan oleh Pemimpin BLUD.
- e. Penunjukan Langsung dilakukan dalam keadaan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 15

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan nilai paket di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk rumah sakit umum daerah/rumah sakit khusus daerah kelas A dan kelas B dan nilai paket di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk rumah sakit umum daerah/rumah sakit khusus daerah kelas C, kelas D, unit pelayanan teknis dan pusat kesehatan masyarakat dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik Provinsi DKI Jakarta.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DALAM KEADAAN DARURAT
DAN MENDESAK

Pasal 16

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan atau perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di wilayah unit kerja yang menetapkan BLUD pada Dinas Kesehatan yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Penanganan keadaan mendesak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan/atau jasa yang harus segera dilaksanakan.
- (3) Untuk penanganan keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sejenis.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 17

Pemimpin BLUD mengawasi dan memberikan pendampingan untuk kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa dalam penanganan keadaan darurat dan mendesak sejak proses perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal terdapat kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan atau keputusan pemimpin BLUD mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa yang telah ditetapkan wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75011), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2022

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA,

ttd

SIGIT WIJATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 52016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003